

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 066 / PAUD / SK / VIII / BPPT & PM / 2015
TENTANG**

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 07 Agustus 2015 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Cempaka Nomor : 640/22/2015/SITU-EKOBANG tanggal 18 Juni 2015.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/1945/DP/2015 tanggal 07 Agustus 2015.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Memberikan Izin kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD AN-NUR |
| Jenis Program | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Kategori | : C |
| Alamat/Lokasi | : Jl. Firdaus Gang Mulia I RT. 022 RW. 008
Kel. Cempaka Kec. Cempaka |
| Kota | : Banjarbaru |
| Pemimpin/Penanggung jawab | : Gusti Yurliana, S.Pd.AUD |

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **11 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **11 Agustus 2016**.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 11 Agustus 2015

An. **WALIKOTA BANJARBARU**
KEPALA BADAN,

Drs. GUSRIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Camat Cempaka.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru